



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa kejadian stunting di Kabupaten Lebak masih cukup tinggi, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan memerlukan intervensi yang tepat pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Kabupaten Lebak melaksanakan program Percepatan Pencegahan Stunting;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Stunting adalah kondisi anak dimana kondisi tinggi badan menurut umur kurang dari minus 2 standar deviasi (*WHO growth chart*), berhubungan dengan kekurangan gizi kronis sehingga anak tampak lebih pendek dari anak seusianya.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
12. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Daerah adalah :
 - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan stunting;
 - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung percepatan pencegahan stunting;
 - c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Daerah adalah :
 - a. terwujudnya konvergensi program di tingkat Daerah dalam pencegahan stunting;
 - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Asas pencegahan stunting di daerah meliputi :

- a. tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerja sama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan stunting;

- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan pencegahan stunting dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus memperhatikan sosial budaya gizi Daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan pencegahan stunting dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

Prinsip pencegahan stunting meliputi :

- a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
- b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup :
 - 1. peningkatan akses pangan bergizi;
 - 2. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - 3. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
 - 4. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Bagian Ketiga

Pilar

Pasal 5

Pilar pencegahan stunting meliputi :

- a. komitmen dan visi Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat;

- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*;
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 6

- (1) Sasaran pencegahan dan penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - c. anak usia 24-27 bulan; dan
 - d. remaja putri dan wanita usia subur.
- (2) Sasaran pencegahan dan penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

Bagian Kedua
Kegiatan
Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan;

- b. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - c. mencegah kekurangan zat gizi mikro (zat besi, kalsium, iodium dan asam folat);
 - d. mengatasi anemia pada ibu hamil melalui perlindungan dari penyakit malaria dan cacingan; dan
 - e. pencegahan HIV pada ibu hamil.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan disertai pemberian makanan pendamping;
 - c. pemberian obat cacing;
 - d. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - e. pemberian imunisasi lengkap;
 - f. pencegahan dan pengobatan diare dengan pemberian zinc;
 - g. pelayanan manajemen terpadu Balita sakit (MTBS);
 - h. pemberian vitamin A.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. suplementasi kapsul vitamin A;
 - b. suplementasi zinc untuk pengobatan diare;
 - c. manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pemberian obat kecacingan.

- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi pemberian tablet tambah darah.
- (5) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi :
 - a. akses air minum yang aman;
 - b. akses sanitasi yang layak;
 - c. akses pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - d. akses Jaminan Kesehatan (JKN);
 - e. akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH);
 - f. penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
 - g. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - h. penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
 - i. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh-kembang anak;
 - j. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
 - m. akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

BAB IV
STRATEGI
Bagian Kesatu

Kemandirian dan Ketahanan Keluarga

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian dan ketahanan keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi :
 - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi;
 - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.
- (5) Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diupayakan melalui penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga yang terdiri dari :
 - a. fungsi agama;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;

- g. fungsi ekonomi;
- h. fungsi lingkungan.

Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. peningkatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
 - d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan;
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 10

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.

- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
- a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil;
 - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Keempat
Optimalisasi Pelayanan

Pasal 11

Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting harus dilakukan secara dini melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Bagian Kelima
Pembentukan Kelompok Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting Bupati membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting di Daerah; dan
 - b. melaksanakan secara integrasi dan bersinergis dengan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi percepatan penurunan stunting di Daerah;

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

INDIKATOR KINERJA

Pasal 13

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam perepatan pencegahan dan penurunan stunting harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi stunting.

BAB VI

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Mengoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi dengan mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua

Kelurahan/Desa

Pasal 15

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- (3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas dan Bidan Desa serta petugas Keluarga Berencana (KB).
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat dan Swasta
Pasal 16

- (1) Masyarakat dan swasta memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
- (2) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting serta intervensinya, masyarakat dan swasta dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka percepatan pencegahan.
- (2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Pokja Percepatan pencegahan dan penurunan stunting paling sedikit 2 kali dalam setahun.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 20

Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Daerah.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 November 2019



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 42